



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan Aparatur Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, bertanggung jawab, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya aspirasi masyarakat terkait batasan usia paling tinggi bagi calon kepala desa, serta sesuai ketentuan dalam Pasal 35 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa Pemerintah Daerah wajib memperhatikan aspirasi masyarakat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. sehat jasmani dan rohani;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. berkelakuan baik.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Kepala Desa petahana (*incumbent*) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 31 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan kerugian daerah, dikenakan sanksi administratif berupa mengganti dana bantuan keuangan khusus biaya pemilihan Kepala Desa dan sanksi tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa sampai 2 (dua) kali Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan terkait tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5. Diantara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa, dan Kepala Desa terpilih tidak boleh dipungut biaya, sumbangan dan/ atau nama lain dalam bentuk apapun.

6. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah dan diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan di Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
 - (1a) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

9. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/ atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

10. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDes.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

11. Diantara ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 69A, Pasal 69B dan Pasal 69C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 69B

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari:

- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69C

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 2 (dua) bab yakni Bab VA dan VB, dan diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 71A dan Pasal 71B, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71A

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VB
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71B

Calon Kepala Desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah dibentuk untuk melaksanakan otonomi Daerah, tugas pembantuan, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berisikan materi muatan yang disesuaikan dengan kondisi khusus Daerah atau kearifan lokal. Dalam pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan aspirasi masyarakat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, terdapat aspirasi masyarakat terkait batasan usia paling tinggi bagi calon kepala desa yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta melanggar hak asasi manusia. Selaras dengan itu, persyaratan mengenai domisili paling singkat 1 (satu) tahun bagi calon Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 sudah dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor: 128/PUU-XIII/2015 karena melanggar hak politik (*political right*) seseorang dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Dalam rangka menampung dan mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Perubahan tersebut dilakukan pada pengembalian pada keadaan semula (*reparatoir*) syarat calon Kepala Desa yakni paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun tanpa batasan usia paling tinggi, menghapus ketentuan mengenai syarat domisili yakni syarat terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, menambah persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tidak pidana terorisme. Selain itu, perubahan juga dilakukan dengan menambahkan ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan penegasan atas tidak diperkenankannya memungut sumbangan atau biaya dalam bentuk apapun kepada Calon Kepala Desa karena Pemilihan Kepala Desa telah dibiayai menggunakan APBD dan APBDes, serta ketentuan lainnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.